

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI NIKAH SIRI
PADA ALUMNI PESANTREN DI KECAMATAN BUMIAYU
KABUPETEN BREBES
(PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN MUI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM/
ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FARKHAN FAUZI

19103060065

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S. Ag., M. Ag

19710802 200604 2 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini sangat menarik dikarenakan terdapat fakta bahwa terdapat pernikahan siri yang malah dilakukan oleh kalangan yang paham agama (alumni pesantren) di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pernikahan tersebut dilakukan oleh tiga pasangan alumni pondok pesantren yang dalam kehidupannya belum boleh tinggal dalam satu rumah. Mereka dinilai dalam memenuhi hak dan kewajibannya akan menuai kecacatan dikarenakan belum sampai tinggal dalam satu rumah. Muhammadiyah dalam fatwanya tidak membenarkannya pernikahan secara siri. Sedangkan MUI masih mengesahkannya sepanjang tidak menuai kemudhorotan. Akan tetapi, sebenarnya MUI juga melarang pernikahan siri di Indonesia, terbukti MUI tetap menganjurkan untuk mencatatkan pernikahan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila menurut Muhammadiyah yang tidak mengesahkan nikah siri akan menuai kecacatan terkait pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Sebaliknya apabila menurut MUI belum tentu menuai kecacatan, karena MUI masih mengesahkan pernikahan secara siri. Hal itulah yang menjadi alasan ketertarikan penulis meneliti bagaimana persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri nikah siri pada alumni pesantren di Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes, Jawa Tengah? dan bagaimana pandangan dalam perspektif Muhammadiyah dan MUI?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan lapangan dan yuridis. Adapun Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan tiga pasangan alumni pesantren yang menikah secara siri, orang tuanya dan tokoh agama serta dokumentasi. Teori pada penelitian ini menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri menurut *nash*, Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian dianalisis serta dikaji dalam perspektif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga suami istri tersebut sudah melakukan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan Menurut perspektif Muhammadiyah dan MUI hak dan kewajiban yang mereka lakukan dianggap batal dan tidak diwajibkan untuk memenuhinya, sebab pernikahan siri menurut Muhammadiyah dan MUI tidak dibenarkan. Akan tetapi, berdasarkan fakta temuan yang terdapat di lapangan mereka sudah melakukan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai psangan suami istri. Adapun pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat materi (nafkah, kiswah, biaya tempat tinggal dan biaya pengobatan) bisa dianggap sebagai sedakah. Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat bathin merupakan perbuatan *ikhhtilat*.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Suami Istri, Nikah Siri, Alumni Pesantren

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Farkhan Fauzi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Muhammad Farkhan Fauzi

NIM : 19103060065

Judul : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Nikah Siri Pada Alumni Santri Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Perspektif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

2 Dzulqa'dah 1444

Pembimbing,



Vita Fitria, S. Ag., M. Ag.

NIP. 1970802 200604 2 0001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-777/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI NIKAH SIRI PADA ALUMNI PESANTREN DI KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES (PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN MUI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARKHAN FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060065
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 648e04fd8b337



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64b8c7a54a202



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64990ad3679b2



Yogyakarta, 13 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ba2bb2e89c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farkhan Fauzi
NIM : 19103060065
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

2 Dzulqa'dah 1444

Saya yang Menyatakan,



Muhammad Farkhan Fauzi

NIM. 19103060065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidak ada yang akan menolong mu jika kamu tidak berusaha”

-Roronoa Zoro-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, KAKAK DAN SAUDARA-SAUDARA

SAYA TERCINTA DAN UNIVERSITAS TERCINTA UIN

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ^{''}	B	be
ت	Tâ ^{''}	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ ^{''}	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ^{''}	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ^{''}	ř	er
ز	Zai	Z	zet
ش	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ''	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	”	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ''	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ''	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ''	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

هَيَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جوبعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جوبة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammahditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جِهْلِيَّة	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya" mati تَسَى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3	Fathah + yā" mati كَرَن	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati نَرُوض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + yā" mati بَيْنَ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِيْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأى	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)* nya

السوبء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشوص	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروء	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل اسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Nikah Siri Pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Perspektif Muhammadiyah dan MUI)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Wakhidin dan Ibu Khomisatul Salamah tercinta, serta kakak-kakak saya tercinta (M. Fahd Wahyudin, Alm. M. Fuad Faqihuddin dan M. Fajar Is Thoriqonnajah, mbak Lia, mbak Evi) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
9. Keponakan saya yang selalu jadi *mood booster* : Zanuba, Zainab, dan Kenzie.
10. Bapak Drs. KH. Jalal Suyuti dan Ibu Ny. H. Nelly Umi Halimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta juga sebagai orang tua kedua kami selama tinggal di Yogyakarta.
11. Pendiri, pengasuh, keluarga, dan guru Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta: Zulfikar, Ali, Hanif, Qorbala, Andrean, Qori dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing.
13. Bestie saya (Daffa, Zakin dan Gus Andri)
14. Teman-teman grup Watsapp Gass Wisuda (Kosim, Amin, Fikri, Yafie dan Riski,).

15. Teman-teman KKN 108 kelompok 15 NAWASENA dan DPL (Bapak Dr. Abdul Haris, M. Ag).
16. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

29 Syawal 1444 H

Penyusun

Muhammad Farkhan Fauzi

NIM. 19103060065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
D. TELAAH PUSTAKA	9
E. KERANGKA TEORI	13
F. METODE PENELITIAN	14
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II TEORI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI	20
1. Pengertian Hak	20
2. Pengertian Kewajiban	21
3. Pengertian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri	22
4. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Menurut <i>Nash</i>	23
5. Hak dan kewajiban pasangan suami istri menurut hukum positif di Indonesia	28
6. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Menurut Muhammadiyah dan MUI	32

BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI NIKAH SIRI PADA ALUMNI PESANTREN DI KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Bumiayu	38
B. Praktik Nikah Siri Pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	43
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Ketiga Pasangan Nikah Siri	50
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI NIKAH SIRI PADA ALUMNI PESANTREN DI KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN (MUI)	66
A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Nikah Siri Pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	66
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Nikah Siri Pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Menurut Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)	72
BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN 0.1 HALAMAN TERJEMAH	I
LAMPIRAN 0.2 FATWA NIKAH SIRI MUHAMMADIYAH	IV
LAMPIRAN 0.3 FATWA NIKAH SIRI MUI	IX
LAMPIRAN 0.4 SURAT ROKEMENDASI PENELITIAN	XIV
LAMPIRAN 0.5 SURAT KETERANGAN WAWANCARA	XV
LAMPIRAN 0.6 PEDOMAN WAWANCARA	XX
LAMPIRAN 0.7 DOKUMENTASI BERSAMA RESPONDEN	XXIII
CURRICULUME VITAE	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan harus dipelihara hingga akhir hayat agar terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera, sebagaimana tujuan dari pernikahan ialah sakinah, mawadah dan rahmah.¹ Demi mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmah pasangan suami istri harus memperhatikan prinsip hak dan kewajiban dalam berkeluarga, karena apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi bisa menyebabkan keretakan dalam keluarga. Hak dan kewajiban sudah sepatutnya dilaksanakan sebagai konsekuensi dari suatu hubungan atau interaksi antar individu.

Hak dan kewajiban pasangan suami istri pada hakikatnya merupakan hubungan timbal balik, yaitu apa yang menjadi hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami, sebaliknya apa yang menjadi hak bagi suami menjadi kewajiban bagi istri.² Baik suami maupun istri harus menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila hak dan kewajiban dari masing-masing terpenuhi dengan baik maka akan menghasilkan suatu hubungan yang harmonis dalam berkeluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) : 228

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 8

² Wiwin Nuraeni, "Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeunetik*, (2021), Vol. 15, No. 2, hlm. 381

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya pasangan suami istri tidak boleh melakukan perbuatan semaunya sendiri. Sudah sepatutnya pasangan suami istri membatasi perilakunya agar terciptanya hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban harus dilandasi dengan prinsip keseimbangan dan keadilan agar tidak menuai kecacatan dalam berkeluarga.³

Persoalan terkait hak dan kewajiban suami istri di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam undang-undang tentang perkawinan. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam undang-undang tentang perkawinan dimuat dalam pasal 30 sampai pasal 34.⁴ Selain undang-undang tentang perkawinan, di Indonesia persoalan terkait pernikahan juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam KHI diatur dalam pasal 77 sampai pasal 84.⁵ Pada KHI disebutkan hak dan kewajiban suami istri bersama meliputi; saling memikul kewajiban yang luhur, saling mencintai, dan menghormati (pasal 77). Kemudian hak dan kewajiban suami meliputi; suami wajib melindungi istri, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri, suami wajib

³ Nurul Azizah, “Hak dan Kewajiban dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan)”, *Skripsi*, UIN Alaludin Makasar, (2019), hlm. 5

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 24-28

menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga biaya pengobatan, perawatan bagi istri dan anaknya, serta biaya pendidikan bagi anak (pasal 80). Sedangkan hak dan kewajiban istri yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (pasal 83).⁶

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum dari pemikiran ulama yang diambil dari fikih-fikih terdahulu.⁷ Mengenai pemikiran-pemikiran hukum Islam atau fikih di Indonesia terdapat juga lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan fatwa terkait permasalahan hukum Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Cara pengambilan hukum pada Muhammadiyah secara garis besar menggunakan tiga pendekatan yakni *bayani*, *burhani* dan *irfani*.⁸ Sedangkan dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara garis besar menggunakan pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qouli*, pendekatan *manhaji*.⁹ Sebenarnya dari kedua lembaga tersebut walaupun berbeda cara pengambilan hukumnya, akan tetapi tidak terlepas dari *nash* yakni al-Quran dan hadis, terbukti bahwa pendekatan pertama yang digunakan dalam Muhammadiyah yakni dengan *bayani* yang

⁶ *Ibid*, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*

⁷ Muhammad Mujib Gumelar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019), hlm. 4

⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), hlm. 25

⁹ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya", *CAKRA WALA: Jurnal Studi Islam*, (2019) Vol. 13, No. 2, hlm. 126

merupakan pendekatan dengan tolak ukur *nash*.¹⁰ Begitu juga dengan MUI pendekatan pertamanya yakni menggunakan *nash qath'i*.

Perbedaan cara pendekatan bisa menjadi perbedaan juga pada suatu produk hukum yakni fatwa. Misalnya terkait nikah siri Dalam fatwanya Muhammadiyah tidak mengesahkan nikah secara siri dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga mempertimbangkan akibat hukumnya dari pernikahan secara siri tersebut serta atas pertimbangan kemaslahatannya.¹¹ Sedangkan Majelis Ulama Indonesia dalam ketentuan pertama mengesahkan nikah siri sepanjang rukun dan syarat dari pernikahan terpenuhi, akan tetapi dalam ketentuan kedua sebenarnya MUI menganjurkan untuk mencatatkan pernikahan agar tidak menuai kemudharatan.¹²

Sejalan dengan fatwa Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa pernikahan diwajibkan untuk dicatat agar tidak terciptanya kemudharatan serta guna menciptakan kemaslahatan, oleh karenanya dalam pernikahan bisa mewujudkan tujuannya yakni sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh sebab itu, agar tercipta tujuan dalam pernikahan harus melaksanakan serta memenuhi hak dan kewajibannya baik suami maupun istri.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 25

¹¹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah : Analisis Maqashid as-Syari'ah", *Musawa*, (2013), Vol. 12. No. 2, hlm. 226

¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

Hak akan terpenuhi apabila kewajiban dilaksanakan, begitu juga dalam pernikahan. Di Indonesia pernikahan harus dicatat, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Pernikahan tanpa adanya pencatatan di Indonesia disebut dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.¹³ Banyak penyebab atau faktor yang melatarbelakangi pernikahan secara siri diantaranya yakni sebab pertama, karena menghindari perzinahan, kedua pemenuhan nafsu kebutuhan biologis semata.¹⁴

Permasalahan tersebut seperti yang penulis temukan bahwa terdapat pasangan suami istri yang menikah secara siri di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Nikah siri tersebut dilakukan oleh tiga orang alumni pondok pesantren. Alasan pelaku melakukan pernikahannya secara siri yaitu, karena orang tua khawatir anaknya berbuat yang dilarang oleh agama misalnya pacaran, khalwat, atau sampai melakukan berhubungan badan. Selain itu, dari pihak guru dari pesantrennya dahulu juga menyarankan untuk menikah secara siri sebelum pernikahan secara hukum yang berlaku di Indonesia yaitu pada saat khitbah (lamaran). oleh karena itu, nikah siri di Kecamatan Bumiayu ini diduga kuat yakni untuk menghindari dari kemudhoratan guna menciptakan kemaslahatan.

¹³ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (2016), Vol. 6, No. 11, hlm. 899

¹⁴ Fina Ulya, “Nikah Sirri : Dimana Perempuan”, *Musawa*, (2013) Vol. 12, No. 1, hlm. 11-12

Pasangan suami istri nikah siri tersebut berdasarkan kesepakatan belum boleh tinggal satu rumah. Hal ini memunculkan dugaan kuat pasangan tersebut belum memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Terbukti disebutkan dalam KHI pasal 78 bahwasanya pasangan suami istri harus mempunyai tempat kediaman. Oleh karena itu, pasangan nikah siri tersebut juga diduga kuat belum melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi, karena kemungkinan adanya pikiran belum sampai tinggal dalam satu rumah.

Kaitannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban kasus nikah siri di Bumiayu seperti dugaan sementara yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya apabila menurut Muhammadiyah yang tidak mengesahkan nikah siri akan menuai kecacatan terkait hak dan kewajibannya, namun apabila menurut Majelis Ulama Indonesia belum tentu menuai kecacatan terkait pemenuhan hak dan kewajibannya, karena MUI masih mengesahkan pernikahan secara siri walaupun MUI melarang pernikahan siri di Indonesia. Akan tetapi, adanya kesepakatan kedua belah pihak menjadi alasan kuat mereka melakukan pernikahan secara siri.

Sebenarnya nikah sirri masih menjadi fenomena yang menyita perhatian masyarakat, pasalnya pemahaman hukum terkait nikah siri juga masih menjadi pro dan kontra. Selain itu, masih banyak kalangan yang melakukan praktik nikah siri, karena adanya alasan atau latar belakang tertentu seperti yang telah disebutkan di atas. Padahal secara hukum yang

berlaku di Indonesia menyatakan bahwasanya pernikahan harus dicatat, yang berarti pernikahan secara siri dilarang di Indonesia.

Fenomena nikah siri juga banyak menyangkut dalam beberapa aspek, seperti halnya pada bagaimana status dari pernikahan tersebut, hak kewarisannya, serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, sebab nikah siri di Indonesia tidak berkekuatan hukum.¹⁵ oleh karena itu, seperti yang disebutkan di atas bahwasanya pada kasus nikah siri di daerah tersebut terdapat kesepakatan kedua belah pihak, hal itulah yang menjadi alasan ketertarikan penulis meneliti persoalan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri nikah siri di Kecamatan Bumiayu, kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam perspektif Muhammadiyah dan MUI.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri nikah siri pada alumni pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri nikah siri pada alumni pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dilihat dari perspektif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

¹⁵ Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, "Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum*, (2014) Vol. 1, No.1 , hlm. 50

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni :

- 1) Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri nikah siri di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait persoalan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan nikah siri di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah dilihat dalam perspektif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini yakni :

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangsih keilmuan yakni terkait persoalan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri khususnya pasangan suami istri nikah siri di Kecamatan Bumiayu;
- 2) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada masyarakat Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dilihat dari perspektif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah khususnya pasangan suami istri nikah siri yang terjadi di daerah tersebut;

- 3) Untuk memenuhi kewajiban sebagai akademisi hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4) Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan terhadap hukum keluarga islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau referensi bagi masyarakat Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah mengenai kajian pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri khususnya kasus yang terjadi di daerah tersebut.

D. TELAAH PUSTAKA

Mengenai kajian tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri sebenarnya sudah banyak penelitian yang membahas hal tersebut.

Akan tetapi, dari kebanyakan literatur yang penulis temukan pembahasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri belum banyak kajian secara khusus yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri nikah siri. Namun, penulis memperkaya literasi terkait pembahasan tersebut guna menjadi referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis. Adapun karya ilmiah terkait pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri diantaranya :

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Agnes Intan Septiyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi TKI di Desa Karang Mulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal”. Hasil dari penelitian ini membahas terkait kasus pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri di daerah tersebut menurut hukum Islam, bahwasanya di daerah tersebut sudah relevan dengan ajaran hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KHI.¹⁶ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis yakni pada penelitian tersebut menggunakan perspektif pada KHI dan Undang-Undang, sedangkan penelitian yang hendak penulis kaji mengacu pada perspektif komparatif antara Muhammadiyah dan MUI.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Namira Rahma Oktaviana yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya karena adanya faktor ekonomi yang sangat menurun pada saat pandemi maka pemenuhan hak dan kewajiban pada kasus

¹⁶ Agnes Intan Septiyani, “Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi TKI di Desa Karang Mulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal”, *Skripsi*, Universitas Walisongo Semarang, 2020

tersebut terdapat dua golongan yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.¹⁷ Relevansi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak penulis kaji yakni teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dwiky Bagas Setyawan dengan judul “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”. Artikel tersebut menyatakan bahwa pada praktiknya pemenuhan hak dan kewajiban pada kasus tersebut terdapat beragam pola, namun konsep pemenuhan hak dan kewajibannya tidak menyalahi aturan dalam KHI. Akan tetapi, jika dilihat dari segi gender peranan istri menjadi ganda.¹⁸ Pererbedaan dalam artikel tersebut dengan penelitian yang hendak peneliti kaji yakni sumber data yang dipakai dalam artikel tersebut mempunyai dua perspektif yakni KHI dan analisis gender sedangkan perspektif penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan perspektif Muhammadiyah dan MUI.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Indana Zulfa Nilasari dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Panderejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”. Hasil dari penelitian

¹⁷ Namira Rahma Oktaviana, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)” *Skripsi*, Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

¹⁸ Dwiky Bagas Setyawan, “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”, *al-Hakim*, Vol. 4, No. 1, 2022

tersebut menyebutkan bahwasanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹ Relevansi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni kasus di daerah tersebut juga membahas hak dan kewajiban suami istri nikah siri akan tetapi yang melakukan anak di bawah umur.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mujib Gumelar dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya KHI masih dianggap ketinggalan zaman dan dinilai masih bias gender khususnya pada persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.²⁰ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni kajian tersebut membahas terkait komparasi antara KHI dan CLD KHI khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan perspektif Muhammadiyah dan MUI.

Kaitannya dengan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas, sejauh penelusuran penulis tidak ditemukan kajian terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri nikah siri secara komparatif di

¹⁹ Indana Zulfa Nilasari, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Penikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Panderejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, 2022

²⁰ Muhammad Mujib Gumelar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kmpilasi Hukum Islam (CLD KHI)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah dilihat dari perspektif Muhammadiyah dan MUI. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan kasus yang terjadi di kecamatan Bumiayu tersebut untuk dikaji dengan tujuan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji dalam pandangan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-Undang, KHI serta teori hak dan Kewajiban suami istri menurut Muhammadiyah dan MUI.

Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban pasangan suami istri pada hakikatnya merupakan hubungan timbal balik seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, yaitu apa yang menjadi hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami, sebaliknya apa yang menjadi hak bagi suami menjadi kewajiban bagi istri.²¹

Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30 sampai 34 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 sampai 84 yang menyebutkan adanya hak dan

²¹ Wiwin Nuraeni, "Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Hermeunetik*, (2021), Vol. 15, No. 2, hlm. 381

kewajiban suami istri secara bersama serta hak dan kewajiban suami istri secara khusus yaitu, hak dan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Dalam penelitian ini teori tersebut diulas dalam bab II.

F. METODE PENELITIAN

Metode diperlukan guna menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan pada penulisan skripsi ini yakni

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field reaserch*) dalam hal ini yakni studi kasus di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data terkait kasus pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menikah secara siri di kecamatan Bumiayu. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku nikah siri yang dimaksud dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yakni penelitian deskriptif, analisis, dan komparatif yaitu mendeskripsikan dan menguraikan serta mengkomparasikan atau membandingkan antara perspektif Muhammadiyah dan Majelis ulama Indonesia (MUI) terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri nikah siri pada kasus di Kecamatan Bumiayu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini berdasarkan jenis penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data tersebut harus dilakukan wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing pendekatan memiliki teknik yang berbeda, baik itu mengumpulkan data sekunder maupun data primer. Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut :

a. Data Primer

i. Hasil Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan seorang peneliti kepada responden untuk mendapatkan informasi terhadap masalah yang hendak diteliti. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian dengan jenis wawancara semi struktur, yakni peneliti akan melakukan wawancara kepada ketiga pelaku nikah siri, satu orang tua dari pelaku dan satu tokoh agama di Kecamatan Bumiayu dengan mewawancarai terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada kasus tersebut.

ii. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data untuk melengkapi penelitian baik itu berupa gambar, video, karya monumental ataupun berupa tertulis seperti surat resmi dan surat negara.

iii. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang nikah siri

- iv. Fatwa Muhammadiyah tentang nikah siri
- v. Pemenuhan hak dan kewajiban menurut Muhammadiyah dan MUI

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari menelusuri literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab, catatan-catatan, jurnal, penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti skripsi dan tesis serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan riset lapangan dan yuridis. Pendekatan riset lapangan berguna untuk mengetahui relitas atau fakta-fakta yang terjadi pada ketiga alumni pesantren yang menikah secara siri. Setelah mengetahui fakta tersebut akan dikaji menggunakan pendekatan yuridis guna mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada ketiga pasangan suami istri tersebut.

5. Analisis Data

Tahap selanjutnya ketika data terkumpul adalah analisis data yakni menelaah data-data yang didapat di lapangan kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri nikah siri di Kecamatan Bumiayu. Setelah mengetahui realitas di lapangan pada permasalahan tersebut kemudian mengkaji dan menganalisis menggunakan teori pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut *nash* serta hukum positif di Indonesia,

yang kemudian dilihat dalam perspektif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tahap selanjutnya yakni penarikan kesimpulan, dalam hal ini yakni dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah cara menganalisis data yang masih umum kemudian disederhanakan menjadi lebih khusus. Metode ini untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam suatu proses penelitian guna memberikan gambaran dalam skripsi yang hendak peneliti kaji. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dan dari lima bab tersebut terdapat sub bab yang saling berhubungan, yakni sebagai berikut :

BAB I : Membahas atau memaparkan bagian-bagian terkait pendahuluan yakni yang berisi gambaran umum dan dugaan sementara terkait fakta yang ditemukan. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam bab pertama yakni bagian pertama latar belakang masalah yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut, bagian kedua rumusan masalah, bagian ketiga membahas mengenai tujuan dan kegunaan, keempat memaparkan telaah pustaka atau penelitian terdahulu terkait pemenuhan hak dan kewajiban

suami istri, kelima membahas kerangka teori, keenam metode penelitian dan yang terakhir ketujuh sistematika pembahasan.

BAB II : Menerangkan tentang kerangka teori yaitu teori *masalah mursalah* dan teori pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta mengaitkan teori tersebut dengan *nash* yakni al-Quran dan Hadis. Dalam bab ini yakni pengembangan dari teori yang telah dibahas dalam bab 1.

BAB III : Berisi pemaparan atau pembahasan dari hasil wawancara di lapangan mengenai latar belakang kasus nikah siri pada kasus tersebut, bagaimana praktik dari kasus nikah siri tersebut, kemudian mefokuskan pada kajian persoalan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menikah secara siri di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan menggunakan teori yang dipakai oleh peneliti yaitu apakah terdapat suatu kemaslahatan dalam kasus tersebut atau sebaliknya.

BAB IV : Pembahasan dalam bab empat ini yakni analisis hasil dari bab ketiga tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menikah secara siri di Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dengan menggunakan teori yang dipakai oleh peneliti serta ditinjau dari segi komparatif antara perspektif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB V : PENUTUP dari karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta jawaban dari rumusan masalah pada karya ilmiah ini, selain itu juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan ketiga pasangan nikah siri di kecamatan Bumiayu sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dalam memenuhi hak dan kewajiban secara bersama mereka selalu berkomunikasi lewat *handphone*, saling menanyakan kabar, dan sementara untuk memenuhi kewajiban mengurus anak mereka sudah mempersiapkan dari segi biaya serta perencanaan. Selanjutnya untuk memenuhi hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, mereka sudah memenuhi dari segi nafkah, kiswah, biaya pengobatan dan perawatan bagi istri serta memberikan istri pelajaran ilmu agama dan pengetahuan. Sedangkan guna memenuhi hak dan kewajiban terkait tempat kediaman, mereka telah menyiapkan biaya untuk mengontrak rumah. Kemudian untuk memenuhi hak dan kewajiban istri terhadap suaminya yaitu, istri selalu senantiasa menjaga kehormatan suaminya dengan tidak menceritakan perihal privat suaminya serta selalu mendiskusikan perihan hubungan keluarganya.
2. Berdasarkan hasil analisis dalam perspektif Muhammadiyah dan MUI bahwa pemenuhan hak dan kewajiban ketiga pasangan nikah siri tersebut sudah terpenuhi baik hak dan kewajiban bersama, hak dan

kewajiban suami terhadap istri maupun hak dan kewajiban istri terhadap suami. Akan tetapi, Muhammadiyah dan MUI dalam fatwanya melarang pernikahan secara siri. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan mereka menurut Muhammadiyah dan MUI dianggap batal. Sehingga berdasarkan fatwa tersebut, mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dianggap batal serta tidak diwajibkan untuk memenuhinya dan bisa dianggap haram dikarenakan pernikahannya sudah dilarang. Adapun nafkah yang bersifat materi itu bisa dianggap sedekah. Kemudian nafkah bathin yang mereka lakukan seperti gandengan tangan dan saling bertemu itu merupakan perbuatan *ikhtilat*.

B. SARAN

Sebagai umat muslim sebaiknya bijak dalam menyikapi sebuah perbedaan tentang pemahaman agama Islam yang itu berkaitan dengan *furu'iyah*. Sepanjang perbedaan tersebut dilandasi dengan *nash* baik al-Quran maupun as-Sunnah atau sejalan dengan tujuan syariat maka tidak perlu adanya cara-cara yang membuat rugi pihak manapun bahkan sampai merugikan keimanannya. Adapun menyikapi perbedaan pandangan terkait kasus nikah siri di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yakni diberikan kebebasan untuk memilih pendapat, sepanjang tidak membuat kerugian atau kemudhorotan, berjalan sesuai tujuan syariat serta dapat menciptakan kemaslahatan dengan kesepakatan yang mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Hadis

Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa'1984.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Undang-Undang/Fatwa

Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 nomor 1

Pasal 13 KUHPerdara

Tim Permata Press,, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, Cet. Terbaru, Jakarta: Permata Press, 2003.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Tentang Nikah Siri, disidangkan pada hari Jumat, 08 Jumadil Ula 1428 H/ 08 Mei 2007 M

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

Ushul Fiqh/Fiqh

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang : Bulan Bintang, 1955.

Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka setia, , 1999.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Karim, Tokoh Agama, Kecamatan Bumiayu, 13 April 2023

Wawancara dengan Fahd Wahyudin, Pelaku Nikah Siri, Kecamatan Bumiayu, 7 April 2023

Wawancara dengan Restu Hidayat, Pelaku nikah siri, Kecamatan Bumiayu, 11 April 2023

Wawancara dengan Fajar Isthoriqonnajah Pelaku nikah siri, Kecamatan Bumiayu 7 dan 9 April 2023

Wawancara dengan Wakhidin, orang tua pelaku nikah siri, Kecamatan Bumiayu 10 April 2023

Lain-Lain

Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah: Analisis Disharomonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”, *JURISPRUDENSI*, Vol. X, No. 1, 2018.

- Wiwin Nuraeni, “Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, *Hermeunetik*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Nurul Azizah, “Hak dan Kewajiban dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan), *Skripsi*, UIN Alaludin Makasar, 2019.
- Muhammad Mujib Gumelar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya”, *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2019.
- Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah: Analisis Maqashid as-Syari’ah”, *Musawa*, Vol. 12. No. 2, 2013.
- Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016.
- Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, “Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No.1, 2014.

Namira Rahma Oktaviana, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban)” *Skripsi* Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Dwiky Bagas Setyawan, “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender”, *al-Hakim*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Indana Zulfa Nilasari, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Panderejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, 2022.

Siti Aisyah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia”, *Al-Adillah: jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2002.

Soejono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 2007.

Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada Senin, 6 Maret 2023

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Jakarta: Mizan, 2000.

<https://bumiayu.brebeskab.go.id/503-2/profil/> di akses pada hari senin, 03 April 2023

https://bumiayu.brebeskab.go.id/coretan-kisah-tentang-kecamatan_bumiayu/ di akses pada senin, 03 April 2023

Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Brebes, Brebes dalam angka 2020

Muslim Ibrahim (MPU Aceh), *Nikah Sirri*, Edisi 12 Maret Banda Aceh : Serambi Indonesia, 2010.

Khasanah, “*Nikah Sirri dan implikasinya (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”, Sahiron Syamsuddin, (ed.), *al-Quran & Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.

Fina Ulya, “Nikah Sirri : Dimana Perempuan”, *Musawa*, Vol. 12, No. 1, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA